

Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* Di Kelurahan Kalangan di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Afifah Nusrhoh

afifahnusrhoh@gmail.com

Agustina Damanik

Damanikagustina@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this study is how the practice of buying and selling online with the cash on delivery system is seen from the compilation of sharia economic law. This research is field research with a qualitative approach, the primary data source is from couriers and buyers while secondary data comes from documents related to this research, then data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis techniques use descriptive qualitative. The results of this study explain that in buying and selling online, khiyar must be formed which has been implemented or carried out by sellers and buyers, namely Khiyar Disgrace and Khiyar Terms. It's the same as buyers who suffer losses because the goods they ordered are damaged, so they may return, and Khiyar. This condition applies if the conditions put forward by the seller have conditions to be allowed to return if they are not in accordance. Review of Compilation of Sharia Economic Laws regarding khiyar rights in buying and selling online in the COD system, the law is permissible, where it has been categorized as a type of buying and selling Bai'i As Salam. And the payment can also be made later when the goods ordered arrive at the destination address. Based on this, the explanation in the Compilation of Sharia Economic Law. Furthermore, it is not included in buying and selling transactions which are prohibited in Islam as explained in the previous chapter.

Keywords: Buying and Selling, Online Goods, KHES.

Abstak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli online dengan sistem cash on delivery dilihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primernya dari kurir dan pembeli sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian ini, kemudian

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli online haruslah terbentuknya khiyar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli yaitu Khiyar Aib dan Khiyar Syarat. Sama halnya pembeli yang mengalami kerugian karena barang yang mereka pesan ada kerusakan, maka mereka boleh mengembalikan, dan Khiyar Syarat ini berlaku apabila syarat yang diajukan oleh penjual ada syarat untuk boleh mengembalikan apabila tidak sesuai. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli online sistem COD ini maka hukumnya boleh, dimana ia telah dikategorikan sebagai jenis jual beli Bai'i As Salam. Dan pembayarannya juga dapat dilakukan nanti ketika barang yang dipesan sampai ke alamat tujuan. Berdasarkan hal ini penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya tidak termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang didalam islam seperti yang sudah dijelaskan didalam Bab sebelumnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Barang Online, KHES

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berjiwa serta memiliki raga sekaligus makhluk yang diciptakan untuk saling bertransaksi sesama manusia lainnya dalam keadaan apapun¹. Ada berbagai macam model transaksi yang harus kita ketahui disetiap daerah batasan dalam berinteraksi dengan model apapun tidaklah dilarang dalam syariat Islam. Terciptanya kita sebagai makhluk sosial yang baik dan yang selalu berkerjasama untuk menciptakan keharmonisan dalam

¹Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 101-115.

islam.² harus saling membutuhkan serta melengkapi satu sama lain, maka untuk memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa harus ada bantuan dari orang yang ada disekitarnya sangat mustahil manusia bisa hidup sendiri. Karena sudah banyak kita jumpai model transaksi yang telah diciptakan salah satunya untuk memenuhi segala kebutuhan seperti Jual Beli. Allah SWT telah menjadikan manusia berhajat kepada orang lain, agar mereka bisa saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan di segala urusan dalam

²Mustafid Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', 7 (2021), Hlm. 95-115.

kepentingan masing-masing, baik dalam urusan sendiri maupun dalam kemaslahatan umum. Untuk itu dalam mencapai suatu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka didalam pemenuhan hidupnya harus ditempuh dengan berbagai cara. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli merupakan penting-penting bermuamalah yang harus diperlukan. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka sistem jual beli yang semakin berkembang, ada sistem jual beli yang mengandalkan jaringan internet dan media elektronik yang dimana telah munculnya salah satu peluang bisnis yakni COD. dan COD pun kini telah dijadikan sebagai model bisnis yang dinikmati pebisnis online karena memiliki sistem pembayaran yang tidak rumit atau melakukan pembayaran langsung dilokasi yang telah

ditentukan. oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup. COD merupakan salah satu istilah yang sering ditentukan saat melakukan proses jual beli secara *online*. COD dapat diartikan bahwa membayar barangnya pada saat barang sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan. Berbeda halnya dengan sistem jual beli online lainnya bahwa tidak dapat di cek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem COD ini dapat dilakukan disuatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli tidak dapat memeriksa barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Sama halnya dalam jual beli bahwa terjadinya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dengan perjanjian yang dilakukan dengan perantara atau yang biasa diterima karena pada dasarnya keduanya akan saling membutuhkan dan pembeli harusnya diberikan hak *khiyarnya* atau hak bebas memilih

dalam melakukan transaksi jual beli *online*.³ akan tetapi secara spesifik tidak ada yang mengatur dan membahas tentang sistem COD, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait sistem COD sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Dalam sistem pembayaran Cash On Delivery memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online baik itu toko besar maupun toko kecil. Adapun aturan Cash On Delivery dari beberapa penjual adalah dilarang mengubah nomor series atau warna yang akan dibeli apabila telah di pesan, apabila barang yang telah dipesan tidak bisa di *cancel* (dibatalkan), *Cash On Delivery* hanya bisa dilakukan disatu area dengan penjual.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini berjenis lapangan sedangkan pendekatannya adalah kualitatif. Adapun sumber data yang bersifat

³Hendra Gunawan, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Yurisprudencia*, 7.1 (2021), Hlm. 128.

primer adalah data yang didapat dari kurir dan, pembeli.⁴ Sedangkan data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian ini, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Yaitu mendeskripsikan dan mengolah data yang didapatkan untuk hasil akhir suatu penelitian. Sedangkan teknik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan adalah keikursertaan, hal ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, penulis kembali kelapangan untuk wawancara secara langsung dari pembeli, dan kurir baik dengan lisan maupun tulisan. Masalah Penelitian tentang tidak adanya diberikan hak *khiyar* terhadap para pembeli, yang

⁴Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.no. 2 (2019), hlm. 232.

dimana seharusnya pembeli ini haruslah mendapatkan hak bebas untuk memilih setiap barang yang dipesannya melalui *online*, karena sering sekali pembeli merasa tidak puas terhadap barang yang diterima dari toko *online* pada saat melakukan transaksi. Ini dilakukan di Jalan AMD Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

jual beli salah satu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers dan pelanggan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan dalam pengertian lain bahwa perjanjian jual beli *online* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam melakukan suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Adapun rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sebagai

berikut: Rukun Jual Beli Menurut Ulama Hanafi jual beli merupakan ijab dan qabul, yang dimana merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan antara lain, kemudian adanya orang yang berakad *al muta'qidain* (penjual dan pembeli) adanya *sighat* (lafal ijab dan qabul) adanya barang yang dibeli adanya nilai tukar pengganti barang adapun Syarat Sah Jual Beli yaitu Syarat orang yang berakad. Sedangkan pembeli Syarat Sah Barang Yang Diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).⁵ barang yang diperjualbelikan haruslah ada, dan jika ternyata tidak ada barang yang diperjualbelikan maka harus ada kesanggupan oleh pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia serta ada penjualan saham dalam perseroan

⁵Kholidah, 'Jual Beli Uang (foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Yurisprudencia*, 8.1 (2022), Hlm. 50.

dengan adanya hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.⁶ Adapun pengertian COD yang merupakan singkatan dari Cash On Delivery yaitu metode pembayaran yang dilakukan secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah disepakati. Metode ini masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa tokoh yang berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukanlah sembarang barang atau barang tipu-tipu yang menjadi kebiasaan yang menakutkan bagi para pembeli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', dalam artian sangat dilarangnya seseorang melakukan riba karena riba merupakan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada

⁶Ahmad Sainul, 'Konsep Hak Milik Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 6 (2020), Hlm. 199.

imbalan dan gantinya. Adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*⁷

Sebahagian masyarakat di Jalan AMD melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* dan kebanyakan pembeli memanfaatkan sebuah aplikasi tercepat dalam melakukan pembelian sesuatu. Memang jarang sekali masyarakat AMD ini pergi berbelanja langsung ke pasar, dikarenakan jalan yang terlalu sering macet, kendaraan yang susah lewat dari halaman kampung, jadi masyarakat di Jalan AMD ini lebih sulit dalam melakukan perbelanjaan kebutuhan pokok, maupun kebutuhan lainnya. Tetapi dengan berkembangnya zaman semua sudah lebih cepat dan aman, semua serba mudah ketika ingin melakukan perbelanjaan hanya

⁷Ahmatnizar, 'Riba, Bunga Bank, Dan Komitmen Baru', 5, Hlm. 2.

tinggal pesan melalui sebuah aplikasi.

Sebuah keinginan yang merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia yang telah terbentuk oleh budaya serta kepribadian seseorang. sebuah toko dituntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan serta mampu memberikan kepuasan kepada para konsumennya dengan memberikan pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau, karena salah satu pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian. Jika konsumen ingin melakukan pembelian pastilah selalu membandingkan harga barang yang ini dengan harga barang yang lain, akan tetapi juga dapat menjadikan sebuah indikator kualitas suatu produk atau jasa dengan kualitas yang tinggi akan berani dipatok dengan harga yang tinggi juga. Namun selain itu juga harga yang sangat sensitif dan dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan

untuk mengambil suatu produk atau jasa.

Harga yang yang disebut sebagai suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang, semakin murah harga barang maka semakin banyak pelanggan yang melakukan transaksi jual beli. Perdagangan elektronik merupakan suatu transaksi jual beli yang terjadi secara mudah melalui media internet. Bahwa setiap barang yang dipesan pada hari ini pasti harapannya sampai tepat pada waktunya, tetapi saat di *chek* di *link* pesanan, barang tersebut masih belum dikemas samasekali dan bahkan tidak ada pemberitahuan dari toko tersebut bahwa barangnya itu kapan sampainya ketangan pembeli. sering sekali pembeli menanyakan kepihak toko mengenai bagaimana kondisi barang pesannya akan tetapi tidak pernah diberi tanggapan dari pemilik toko. Dan ketika banyak konsumen yang mengeluh dan resah atas naiknya harga serta tidak adanya kejujuran

yang didapatkan konsumen seperti informasi yang tidak jelas serta kondisi barang yang tidak aman.⁸

Para konsumen hendak melakukan pelacakan dimana posisi barangnya tersebut tapi barangnya masih belum di kemas dan masih belum disentuh oleh si penjual, ketika pembeli ingin membatalkan pesanan dengan mengklik tombol batal maka pembeli tidak dapat memesan barang di toko yang sama, karena sudah tidak diizinkan bagi konsumen yang melakukan pembatalan untuk memesan barang kembali. Sebagaimana halnya yang telah dialami oleh pembeli Citra Gunawan, Anisa Zhafira, dan Jasmin Ailsya salah satu konsumen yang melakukan perbelanjaan di toko tersebut. Barang yang diterima dari toko tersebut selalu tidak adanya kecocokan dengan barang yang dipesan, terkadang harapan dengan kenyataan tidak sama. Dari

⁸Nurhotia Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Di Masa Pandemi Covid-19', 7.1 (2021), Hlm. 107-25.

jauh terlihat cantik dan anggun tetapi yang dilihat dengan aslinya tidak serupa dan itu sangat jauh berbeda. Pada saat pembeli memesan barang ke toko semua model barang sangat terkesan menarik, baik itu dari segi ukuran maupun bahan baju, namun pada kenyataannya ketika barang telah diterima pembeli ukuran yang dipesan sangat tidak memberi kepuasan, ketika di cobakan oleh pembeli ukurannya sangat kecil karena diawal pembeli memesan ukurang XL maka yang datang adalah ukuran L, serta tidak sesuai gambar, bahan bajunya tipis dan menerawang hasilnya juga sangat mengecewakan bagi pembeli.

Barang pesanan yang tidak cocok ini memang sering terjadi kesalahan yang dimana diawal pemesanan sudah terlihat baik dan tepat, maupun itu dari segi ukuran, kualitas barang, bahan baju atau warna, maka terjadilah pemensanan dan transaksi, akan tetapi yang datang itu sepertinya tidak pantas untuk diterima sama seperti halnya yang telah dialami

oleh pembeli Naf'an Jamil Polem dan Ade Musmira salah satu konsumen yang melakukan transaksi di toko tersebut.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pada prinsipnya jual beli dengan pembayaran tunai merupakan kewenangan sipembeli dan sipejual. Terdapat dalam Asas Akad pasal 21 KHES :*Ikhtiyari*, sukarela : setiap akad yang dilakukan atas kehendak, para pihak terhindar dari keterpaksaan karena salah satu pihak Amanah, menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji, *Ikhtiyati*, kehati-hatian : setiap akad yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat, *Luzum*, tidak berobah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maysir, Saling

menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak, *Taswiyah*, kesetaraan : para pihak dalam setiap akad yang memiliki kedudukan yang setara, yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, *Transportasi*, setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa, Penjual dan pembeli dapat mengakhiri jual beli serta dapat Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan dengan kesepakatan pihak Selesainya akad jual beli harus dilakukan satu rangkaian kegiatan forum Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang. Terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang telah melakukan

perbuatan hukum antara keduanya. Dalam pasal 279 yang dijelaskan bahwa benda yang akan diperjualbelikan haruslah terbebas dari *khiyar aib* agar pembeli terhindar dari yang namanya cacat barang.

D. Kesimpulan

Jual beli *online* merupakan suatu transaksi jual beli yang dapat dikategorikan sebagai jual beli yang modern, karena bernilai inovasi teknologi, jual beli *online* ini sangat sering dikunjungi oleh masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang sangat global.

Adapun pengertian COD merupakan suatu metode dengan pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu langsung disuatu tempat yang telah disepakati oleh pembeli dan kurir. Dengan adanya Sistem COD ini sangat dapat mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran

tanpa harus mengirimkan biaya melalui transferan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : Dalam jual beli *online* haruslah terbentuknya *khiyar* yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli yaitu *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat*. Sama halnya pembeli yang mengalami kerugian karena barang yang mereka pesan ada kerusakan, maka mereka boleh mengembalikan, dan *Khiyar Syarat* ini berlaku apabila syarat yang diajukan oleh penjual ada syarat untuk boleh mengembalikan apabila tidak sesuai.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem COD ini maka hukumnya boleh, dimana ia telah dikategorikan sebagai jenis jual beli *Bai'i As Salam*. Dan pembayarannya juga dapat dilakukan nanti ketika barang yang dipesan sampai ke alamat tujuan. Berdasarkan hal ini penjelasan dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya tidak termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang didalam islam seperti yang sudah dijelaskan didalam Bab sebelumnya.

Referensi

a. Sumber Jurnal

Sainul, Ahmad, 'Konsep Hak Milik Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 6, 2020.

Ahmatnijar, 'Riba, Bunga Bank, Dan Komitmen Baru', 5,.

Gunawan, Hendra, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Yurisprudencia*, 7.1 (2021).

Harahap, Nurhotia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Di Masa Pandemi Covid-19', 7.1 (2021).

Ahmad Iffan, Mustafid , 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', 7 (2021).

Kholidah, 'Jual Beli Uang (foreign Exchange Transsaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal*

Yurisprudencia, 8.1 (2022), Hlm. 50

Kurniawan, Puji, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 101-15

Siregar, Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5.no. 2 (2019).